



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI PULAU KETAPANG FILIAL SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI 6 DENDANG KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN PELAJARAN 2010/2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan pemertaan pendidikan bagi anak usia sekolah di Kabupaten Belitung Timur, perlu mendirikan Sekolah Dasar (SD) Negeri Filial Sekolah Dasar (SD) Negeri 6 Dendang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pendirian Sekolah Dasar (SD) 6 Dendang di Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Tahun Pelajaran 2010/2011, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI PULAU KETAPANG FILIAL SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI 6 DENDANG KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN PELAJARAN 2010/2011.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, didirikan Sekolah Dasar (SD) Negeri Pulau Ketapang dengan nama Sekolah Dasar (SD) Negeri Pulau Batu Filial Sekolah Dasar (SD) Negeri 6 Dendang Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 2

Sekolah Dasar (SD) Negeri Pulau Ketapang Filial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri 6 Dendang yang terletak di Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 31 Maret 2010

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 31 Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

**ERWANDI A. RANI
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c
NIP.19591013 198701 1 001**

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 172